



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG

AKSELERASI PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan keberhasilan layanan pendidikan dapat terlihat dari angka rata-rata lama sekolah, sehingga perlu adanya akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah;
 - b. bahwa pada saat ini masih terdapat masyarakat yang belum menyelesaikan sekolah sesuai jenjang pendidikan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 164);
19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah yang selanjutnya disingkat Selaras Adalah akselerasi sekolah bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Lombok Barat dengan melibatkan peran aktif seluruh Aparatur Sipil Negara dan semua masyarakat peduli pendidikan.
7. Tutor Asuh adalah seseorang yang mengasuh warga masyarakat untuk mengikuti program Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dengan mengikuti program pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

8. Warga Asuh/masyarakat yang mengikuti kegiatan Selaras adalah warga/masyarakat yang berusia 25 tahun sampai dengan 58 tahun.
9. Koordinator wilayah yang selanjutnya disingkat Korwil adalah orang yang bertugas memfasilitasi (menyiapkan lokasi/kelompok belajar) pelaksanaan pembelajaran serta memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Selaras diwilayah masing-masing.
10. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar mengajar dan ujian modul serta Ujian Pendidikan Kesetaraan.
11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah wadah fasilitas untuk terjadinya masyarakat belajar secara mandiri dan berkelanjutan.
12. Penilik adalah pegawai fungsional yang bertugas mengawasi pelaksanaan program kegiatan bidang pendidikan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sasaran;
- b. Hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Selaras adalah warga masyarakat atau masyarakat putus sekolah yang mengikuti kegiatan Selaras yang berusia 25 Tahun sampai dengan usia 58 Tahun.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berhak memperhatikan, membimbing dan mengawasi warga asuh atau masyarakat yang mengikuti program Selaras.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan fasilitasi dan kemudahan pembelajaran warga masyarakat atau masyarakat yang mengikuti kegiatan Selaras.

BAB V

PELAKSANAAN AKSELERASI PENINGKATAN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Bagian Kesatu

Peran Anggota Masyarakat

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif terlibat dalam Program Selaras.

Bagian Kedua

Kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi Program Selaras.

Bagian Ketiga

Fasilitasi

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat berupa:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Selaras;
- b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan pihak-pihak yang dapat mendukung Pelaksanaan Program Selaras;
- c. memberikan reward bagi Tutor Asuh yang berhasil mendampingi Warga Belajar dalam melaksanakan pembelajaran hingga dinyatakan lulus ujian Paket Kesetaraan A, B dan C; dan
- d. reward yang diberikan oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk reward khusus untuk peningkatan angka kredit dan reward berupa penghargaan.

Bagian Keempat
Kewajiban Koordinator Wilayah

Pasal 9

Koordinator Wilayah mempunyai kewajiban:

- a. mendata, memetakan dan memantau tenaga pendidik jenjang SD dan SMP yang menjadi Tutor Asuh dalam pelaksanaan program Selaras;
- b. memfasilitasi lokasi untuk proses pembelajaran di kelompok belajar; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Selaras.

Bagian Kelima
Kewajiban Penilik

Pasal 10

Penilik mempunyai kewajiban untuk membantu Korwil dalam melaksanakan tugas.

Bagian Keenam
Kewajiban SPNF dan PKBM

Pasal 11

SPNF dan PKBM mempunyai kewajiban:

- a. menerima, memvalidasi data dan menindak lanjuti data calon warga asuh agar bisa mengikuti pendidikan kesetaraan sesuai jenjangnya;
- b. menerima warga asuh menjadi warga belajar, memastikan setiap warga asuh tercantum dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) dan mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c. bersama Tutor Asuh melaksanakan proses pembelajaran, ujian modul dan ujian pendidikan kesetaraan; dan
- d. selalu berkoordinasi dengan pihak Korwil dan Penilik setempat.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Tutor Asuh

Pasal 12

Setiap Tutor Asuh mempunyai kewajiban:

- a. mengangkat 3 (tiga) orang warga masyarakat untuk menjadi Warga Asuh;
- b. mendaftarkan 3 (tiga) orang Warga Asuh untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan jenjang paket A/Paket B/paket C melalui Korwil terdekat;

- c. memantau dan memastikan Warga Asuh mempunyai nomor induk siswa nasional (NISN) dan mengikuti proses pembelajaran sampai dengan mengikuti ujian modul pendidikan kesetaraan pada setiap tahap dan ujian pendidikan kesetaraan pada akhir pembelajaran pada setiap jenjang; dan
- d. memastikan perkembangan Warga Asuh ke SPNF SKB minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan kartu kunjung.

Bagian Kedelapan

Pembelajaran

Pasal 13

Proses pembelajaran Tutor Asuh dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran mandiri setiap minggu 2 (dua) kali, dan 1 (satu) bulan 1 (satu) kali mengikuti pembelajaran tatap muka yang difasilitasi oleh korwil/penilik di setiap desa/kelurahan terdekat (pembelajaran mandiri dan tatap muka didampingi oleh Tutor Asuh); dan
- b. Pembelajaran tatap muka difasilitasi oleh kepala koordinator.

Bagian Kesembilan

Kewajiban Warga Asuh

Pasal 14

Warga Asuh mempunyai kewajiban yaitu:

- a. mengikuti pembelajaran secara mandiri, tatap muka serta mengikuti ujian modul dan ujian pendidikan kesetaraan pada akhir jenjang dengan selalu berkoordinasi dengan warga; dan
- b. mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan lulus.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi Program Selaras.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dapat dibentuk Satuan Tugas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Dinas dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI